

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERDAGANGAN PEREMPUAN  
(WOMEN TRAFFICKING)**



**SKRIPSI**

**Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh ujian Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MARDIANA  
502012335**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Judulskripsi : **PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN  
TRAFFICKING)**



Nama : MARDIANA  
NIM/NIRM : 50 2012335  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

PEMBIMBING :

H. SAIFULLAH BASRI, SH., Mh

(*[Signature]*)  
Palembang, 2016

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

KETUA : H. Maramis, SH., MH

ANGGOTA : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., M. Hum

2. Helwan Kasra, SH., M. Hum

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



(*[Signature]*)  
**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M. HUM**  
NBM/NIDN : 792345/8996945909

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang II bagi :

NAMA : MARDIANA

NIM : 502012335

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN ( WOMEN TRAFFICKING )

Dengan di terimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komperensif, penulis  
berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM

Diketahui :


Dosen Pembimbing

DEKAN



H. Saifullah Basri, SH.MH



  
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.M.HUM

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardiana  
Tempat dan tanggal lahir: Palembang, 07 Maret 1994  
Nim : 502012335  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Skripsi saya yang berjudul :

### **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN ( WOMEN TRAFFICKING )**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016

Yang menyatakan,



Mardiana

**Motto :**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.”**

**(Q.S. Al-Insyirah, 94 : 6-8)**

**Skripsi ini ku Persembahkan Kepada :**

- **Kedua orang Tuaku**
- **Saudara/Saudariku yang tersayang**
- **Riki seseorang yang special dihati**
- **Sahabat-sahabat seperjuangan**
- **Almamater yang ku banggakan**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN ( WOMEN TRAFFICKING )**

**Oleh  
Mardiana**

Women trafficking mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus trafficking yang tidak di pungkiri sering terjadi di Indonesia sendiri, fenomena ini memang hal yang melanggar martabat manusia. Praktik trafficking sering kali terjadi selama ini adalah perdagangan perempuan yang di perniagakan secara dipaksa, diculik, disekap, dijerat dengan utang, ditipu dibujuk atau diiming-iming dan seterusnya. Sehingga penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (women trafficking) dan apakah perdagangan perempuan merupakan suatu tindak pidana.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang sudah diklasifikasikan dengan menitik beratkan kepada studi kepustakaan. Sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (women trafficking) dan apakah perdagangan perempuan merupakan suatu tindak pidana

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (women trafficking) diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada dan beberapa upaya penanggulangannya berupa upaya pre-ventif, refresif dan rehabilitasi. Serta perdagangan perempuan merupakan suatu perbuatan tindak pidana dinyatakan demikian oleh karena kejahatan tersebut suda bersifat meluas dan telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan.

**Kata kunci : Tindak pidana, Perdagangan Perempuan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang berlimpah kepada penulis, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN ( WOMEN TRAFFICKING )”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana mestinya penuangan tulisan ilmiah lainnya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik materi maupun moril. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Saifullah Basri. SH.MH selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak Yudistira Rusydi SH. M.hum selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah meluangkan waktu dan saran konsultasi KRS.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang sangat saya cintai terutama kedua orang tua saya dan saudara/saudariku : Jenly dan Priyenti yang selalu memberikan semangat dan bantuan materil maupun moril kepada penulis.
9. Ucapan terima kasih kepada Riki yang senantiasa menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.



10. Ucapkan terima kasih yang tak terhingga penulis kepada teman-teman KKN ( Kuliah Kerja Nyata ) Sinta Asmaragita dan Ayu Octarie dan para sahabat SMP Ayu Lestari, Sartika, dan Iis dahlia yang telah senantiasa memberikan semangat yang tak pernah luntur

**Wassalammu'alaikum Wr.Wb**

Palembang, Maret 2016

**Mardiana**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	4
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Human Trafficking.....	10
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan dan Bentuk trafficking.....	13
C. Hak Perempuan Dimuka Hukum.....	18
D. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Trafficking.....	20

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan ( Women Trafficking )..... 27

B. Perdagangan Perempuan Merupakan Suatu Perbuatan Tindak Pidana..... 46

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 52

B. Saran..... 53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi, yang di lindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pembukaan UUD RI tahun 1945 :“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:“Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai hak asasi manusia masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan, kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi juga dimanfaatkan oleh oknum kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu: perdagangan orang (*trafficking in persons*) yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Perdagangan orang (*trafficking*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimasa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal sudah berlangsung lama.<sup>1</sup>

Perdagangan orang adalah : kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu para (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan

---

<sup>1</sup> <http://arno13.blogspot.com/2013/11/perdagangan-wanita-woman-trafficking.html> diakses pada tanggal 11 november 2013/Kartono

membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah / negara tujuan jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.<sup>2</sup>

Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan seperti: lemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*. Tidak terlalu berlebihan bila berbagai kalangan menilai lemahnya penegakan hukum telah membuat aparat pegak hukum kehilangan kepercayaan dari masyarakat dalam kasus *trafficking* perempuan. Masyarakat menjadi apatis, mencemoahkan dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalanan (*street justice*)<sup>3</sup>. Korban *trafficking* pada umumnya berasal dari keluarga miskin/lemah ekonomi, berpendidikan rendah/lemah emosional, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas di perkotaan. Seperti kita ketahui salah satu faktor terjadinya *trafficking* adalah kemiskinan dan pendidikan rendah kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

---

<sup>2</sup>Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakarta, IOM 2014), hal 18

<sup>3</sup><http://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2013/01/perdagangan-perempuan-dan-anak.html>// diakses pada hari: jumat 04 Januari 2013

Dalam Islam hak asasi manusia tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al-balad ayat-13 yang berbunyi : "fakku raqabatin" yang artinya : ( melepaskan budak ) dari perbudakan, yaitu dengan cara memerdekakannya. Berdasarkan uraian di atas yang diungkapkan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara lebih dalam dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (*WOMEN TRAFFICKING*)"**

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap korban perdagangan perempuan?
2. Apakah perdagangan perempuan merupakan suatu tindak pidana?

## C. Ruang lingkup dan tujuan

### 1. Ruang lingkup

Mengingat arti pentingnya suatu UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)

dengan Undang-Undang tersebut pihak penegak hukum khususnya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum ,serta perlindungan terhadap kaum wanita dalam penegakan hak azazi manusia. Agar penulis skripsi ini di rasakan lebih terarah dan tersusun secara sistematis, maka ruang lingkup pembahasan terutama lebih menitik beratkan pada hal yang bersangkutan paut dengan proses pelanggaran tindak pidana *women trafficking* yang mengakibatkan korban terutama pada perempuan.

## 2. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan
- b. Untuk mengetahui apakah perdagangan perempuan merupakan suatu tindak pidana

## D. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi kerangka konseptual adalah :

1. Perlindungan Hukum : pengertian dari perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><http://tesishukum.com/perlindunganhukum/diakses> pada 13 April 2014



2. Korban :Menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam) bahwa victim/korban adalah : orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>5</sup>
3. Perdagangan manusia Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga berarti : perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalagunan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi,menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.<sup>6</sup>

#### E. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang menitik beratkan kepada studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-

---

<sup>5</sup><http://yuyantlalata.blogspot.co.id/pengertiankorban/> diakses pada 31 Oktober 2012

<sup>6</sup><http://budisukses83.blogspot.co.id//diakses> pada minggu, 07 Oktober 2012

bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian untuk menemukan asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dimana hukum positif tertulisnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan korban perdagangan perempuan.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggambarkan langkah-langkah penelitian ini diurai secara naratif dan di urai dengan bahasa pernyataan, kemudian di uji secara kualitatif tanpa melakukan pengujian statistik. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dengan cara melakukan mengklasifikasikan kategorisasi terhadap bahan-bahan hukum yang utama dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Baik peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature-literatur ataupun karya ilmiah, dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini terkait isu hukum yang dihadapi.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang sudah diklasifikan, di kategorisasi dan di analisis secara kualitatif tanpa di uji kuantitatif. Kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan apakah perdagangan perempuan merupakan suatu tindak pidana.

## F. Sistematika penulisan

### BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan.

### BAB II : Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *human trafficking*
2. unsur-unsur dan bentuk-bentuk trafficking
3. hak perempuan dimuka umum
4. Pencegahan dan upaya penanggulangan *trafficking*

### **BAB III :Pembahasan Dan Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu : bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan apakah perdagangan perempuan merupakan suatu tindak pidana.

### **BAB IV : Penutup**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *human trafficking*

Pengertian *human trafficking* menurut pasal 1 ayat (1) UU NO.21 Tahun 2007 adalah: “tindakan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>1</sup>

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam salah satu dari 3 Protokol Palermo mendefinisikan pula *Human Trafficking* sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Tujuan eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau

---

<sup>1</sup>Aziz, Syamsuddin//tindakpidanakhusus// Jakarta : sinagrafika /September 2013

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.<sup>2</sup>

Dalam sidang PBB pada tahun 1994 mendefinisikan *trafficking* sebagai berikut : “pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi. Sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut pedagang dan sindikat kejahatan.<sup>3</sup>”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah *trafficking* merupakan : dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya / keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman keluar negeri. Meskipun *trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan *trafficking* tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang,

---

<sup>2</sup><https://www.linkedin.com/pulse/2014120701300/perdagangan-manusia-human-trafficking/> diakses pada 7 des 2014

<sup>3</sup><http://www.mega01yume.blogspot.co.id//makalah-human-trafficking/diakes-pada-05november2012>

terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.

Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang di pekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudaan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks). Banyak negara keliru dalam memahami definisi ini dengan melupakan perdagangan manusia dalam negara atau menggolongkan migrasi tidak tetap sebagai perdagangan. TVPA menyebutkan “bentuk-bentuk perdagangan berat” di definisikan sebagai berikut :

Perdagangan seks dimana tindakan seks komersial di berlakukan secara paksa, dengan cara penipuan, atau kebohongan, atau dimana seseorang diminta secara paksa melakukan suatu tindakan demikian belum mencapai usia 18 tahun atau merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, peonasi, penjeratan hutang atau perbudakan. Dalam definisi-defenisi ini para korban tidak harus secara fisik di angkut dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Defenisi ini juga secara jelas berlaku pada tindakan merekrut, menampung, menyediakan, atau mendapatkan seseorang untuk maksud-maksud tertentu. Perdagangan manusia berbeda dengan penyelundupan, pada penyelundupan orang-orang yang di selundupkan umumnya meminta bayaran dari

penyelundup, sedangkan dalam kasus perdagangan manusia umumnya terjadi penipuan sehingga korban tidak mendapatkan timbal balik apapun. Dalam penyelundupan orang-orang yang di selundupkan tidak diberi kewajiban apapun, dalam arti mereka datang ke tempat tujuan secara cuma-cuma sedangkan para korban *trafficking* mengalami perbudakan yang merugikan saat mereka sampai ditempat tujuan. Umumnya para korban *trafficking* adalah orang-orang yang mudah terbujuk oleh janji-janji palsu *traffickers*, beberapa *traffickers* menggunakan taktik-taktik manipulasi untuk menipu korbannya di antaranya dengan intimidasi, rayuan, pengasingan, ancaman, penyulikan, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Orang-orang yang dijual umumnya berasal dari daerah miskin dimana peluang untuk mendapatkan penghasilan amat terbatas, bisa juga mereka berasal dari korban pengungsian atau orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari mereka masuk ke negara lain di bawa oleh *traffickers* melalui perbatasan karna kontrol diperbatasan iniah mereka bisa dengan leluasa lolos dan masuk ke negara tersebut.

## **B. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan bentuk-bentuk trafficking**

### **1. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di tentukan dalam UU NO.21 Tahun 2007. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah : (1) setiap orang baik orang



perserorangan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik matteril maupun immaterial.
- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan<sup>4</sup>
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lain.
- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan

---

<sup>4</sup> Dr.H. M. Irfan,Nurul ,M.Ag/gratifikasi dan kriminalitas seksual dalam hukum pidana islam/ Jakarta : Amzah,2014

- bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terempasnya kemerdekaan seseorang.
- f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- g. Penjeratan hutang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadi sebagai bentuk pelunasan utang.

## 2. Bentuk-bentuk trafficking

Ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak pada umumnya, antara lain :

- a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks baik diluar negeri maupun diwilayah Indonesia dalam banyak kasus, perempuan yang di janjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industry seks saat mereka tiba didaeah tujuan. Dalam kasus lain berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industry seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan

mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja<sup>5</sup>.

- b. Bentuk lain dari kerja migran : baik diluar ataupun di wilayah Indonesia meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industry cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migrant ini di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahwa tidak dibayar sama sekali, banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
- c. Penari, penghibur dan pertukaran budaya terutama diluar negeri : perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur dinegara asing. Pada saat ke datangnya, banyak dari perempuan ini di paksa untuk bekerja di industry seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
- d. Pengantin pesanan : terutama di luar negeri beberapa perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah di tipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja dalam keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

---

<sup>5</sup>Hadiati Soeroso ,Moerti/ kekerasan dalam rumah tangga/ jakarta : sinar grafika/ cet ketiga: november 2012

- e. Beberapa bentuk buruh/pekerja anak terutama di Indonesia beberapa (tidak semua) perempuan melainkan anak juga bisa di jadikan buruh/pekerja untuk mengemis, mencari ikan lepas pantai seperti jermal, dan pekerja di perkebunan telah di trafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.
- f. *Trafficking* penjualan bayi : baik diluar negeri maupun di Indonesia beberapa buruh migran Indonesia (TKI) di tipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka di paksa untuk menyerahkan bayinya untuk di adopsi ilegal. Dalam kasus yang lain ibu rumah tangga Indonesia di tipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut ke pasar gelap.<sup>6</sup>

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain : anak-anak jalanan, orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan di pilih, perempuan dan anak di daerah konflik dan menjadi pengungsi, perempuan dan anak miskin di kota atau perdesaan, perempuan yang berada di wilayah perbatasan antar negara, perempuan yang keluarganya terjerat hutang, korban yang pernah mengalami pemerkosaan, dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup><http://www/gerakan.anti.trafficking.org/bentuk-bentuk-trafficking/> diakses 25 Januari 2014

<sup>7</sup> <http://www/lelydna020.wordpress.com/human-trafficking-perdagangan-perempuan-dan-anak/> diakses 19 des 2013

### C. Hak perempuan dimuka hukum

Para perempuan sadar kaum laki-laki telah menghegemoni perempuan dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang kemudian dijadikan alat propaganda untuk membentuk opini masyarakat terkait wanita sangatlah sukses, oleh karena itu perempuan masa kini sudah mulai sadar begitu pentingnya peran ilmu pengetahuan untuk melakukan perubahan paradigma atau cara pikir masyarakat. Dilandasi dengan pentingnya pengetahuan sebagaimana yang didarmakan oleh Michel Foucault bahwa pengetahuan itu adalah kuasa itu sendiri, maka perempuan sudah mulai membenahi dirinya masing-masing dengan terus menciptakan wacana yang menggunakan metode ilmiah untuk merubah paradigma lama yang masih memposisikan wanita dalam cengkaman laki-laki menjadi wanita itu bebas dari laki-laki. Oleh karena itu wanita mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki baik dalam bidang pendidikan, pengetahuan maupun dalam pekerjaan<sup>8</sup>.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi perempuan tersebut, ternyata tidak berbeda dengan sila-sila yang terdapat dalam dasar negara yaitu Pancasila. Pada prinsipnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, seperti yang tertuang dalam salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Disebutkan manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, hak dan

---

<sup>8</sup>Yudhani Ristina, SH.M.Hum/Perempuan dalam pusran hukum/Yogyakarta : Thafa Media :2014

kewajiban-kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Oleh karena itu di kembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan sikap yang tidak semena-mena terhadap orang lain. Di Indonesia pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Disamping itu hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, jadi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan hendaknya di tiadakan. Hal ini tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Declaration Against Women*), yang berbunyi :

1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum
2. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita dalam urusan-urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk mendatangi kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberikan

mereka perlakuan yang sama pada semua tindakan prosedur di muka hakim dan pengadilan.

3. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembahsan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
4. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.<sup>9</sup>

Kemudian dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 disebutkan : “negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita”

#### **D. Upaya pencegahan dan penanggulangan trafficking**

Perdagangan orang khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama

---

<sup>9</sup>Dr, Qamar Nurul, SH.,MH/hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi/jakarta Timur 13220/ Sinar grafika : 2014

yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga non pemerintahan (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi, tidak hanya perihal pencegahan namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.

Menurut M. Wolfgang dan F. Ferracuti (*the subculture of violence, towards in integrated theory in criminology*) dalam menelaah kejahatan-kejahatan dapat di ketengahkan dua preposisi<sup>10</sup> :

1. Norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan pelanggar hukum sendiri.
2. Banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.

Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerja sama dengan sesama aparat penegak hukum lainnya di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerja sama aparat penegak hukum di negara

---

<sup>10</sup>Elmina Martha, *aroma/perempuan dan kekerasan hukum/Jogyakarta, UII PRESS*  
Jogjakarta: 2003



tujuan bisa dilakukan melalui mutual legal assistance bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara. upaya masyarakat dalam pencegahan *trafficking* yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation tujuan program ini adalah :

- a. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan.
- b. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar.
- c. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap *trafficking* anak
- d. Menyediakan pelatihan keterampilan untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan
- e. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri.

Dan ada pula upaya pemerintah yang harus dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan *human trafficking*, sebagai berikut :

- 1) Berpedoman pada UU.No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (PTPPO)
- 2) Memperluas sosialisasi UU.No 21 Tahun 2007 tentang (PTPPO)
- 3) Kerjasama antara semua pihak yang di dalam negeri maupun yang diluar negeri
- 4) Pengawasan lalu lintas batas perlu di tingkatkan lagi baik darat maupun laut.
- 5) peraturan pemerintah baik berupa undang-undang, Perpres ataupun perda memberikan sanksi yang berat dan tegas kepada pelaku *human trafficking* terutama para sindikat/bos/pelaku utama
- 6) Meningkatkan keamanan di imigrasi (izin keluar negeri)
- 7) Meningkatkan pendidikan
- 8) Menutup diskotik dan cafe yang eksploitasi seksual
- 9) Mengadakan program dua anak lebih baik
- 10) Perlindungan korban meliputi kegiatan penampungan dalam tempat yang aman, pemulangan (ke daerah asalnya atau ke dalam negeri), memberi bantuan hukum, dan upaya pemberdayaan (ekonomi dan pendidikan).

Adapun upaya yang dapat kita di lakukan kedepan untuk pencegahan *Human Trafficking* antara lain sebagai berikut :

- a) Penyadaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (camat, kepala desa/lurah, guru, anak sekolah)
- b) Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.
- c) Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal
- d) Kerja sama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *trafficking*.
- e) Solusi kegiatan nyata untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan membuka pusat-pusat layanan rehabilitasi korban
- f) Memberikan pelatihan khusus kepada pencari kerja tentang bahaya *trafficking*
- g) Hendaknya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait lebih tegas lagi dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus *trafficking*
- h) Memberi pengetahuan untuk mencegah masalah ini perlu di adakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat, dengan sosialisasi secara terus-menerus masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah perdagangan
- i) Memberitahukan orang lain ketika kita telah mengetahui masalah ini dan bagaimana solusinya tetapi tidak memberitahukan orang lain, permasalahan ini

tidak akan selesai. Sebagai orang yang telah mengetahuinya maka menjadi kewajiban kita untuk memberitahukan masalah ini ke pihak yang berwajib.

Kewajiban masyarakat dalam mencegah human *trafficking* yaitu wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi/laporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib. Dan dalam melakukan hal tersebut masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum. upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan dari berbagai upaya yang telah dilakukan SP selama ini terdapat 3 hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut ,yaitu antara lain :

1. Budaya masyarakat (*culture*) anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang di alami dan lain sebagainya. Stereotipe yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang di alami korban perdagangan perempuan dan anak.
2. Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (*legal substance*) : belum adanya regulasi khusus (UU anti *trafficking*) mengenai perdagangan perempuan dan anak selain dari Keppres No.88 Tahun 2002 mengenai RAN Penghapusan Perdagangan perempuan dan anak. Ditambah

lagi dengan masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi RAN anti *trafficking* tersebut.

3. Aparat penegak hukum (legal structure) : keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan perempuan berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan ( WomenTrafficking )**

Dalam pengaturan hukum di Indonesia korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya baik secara materil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamza: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban.”

Arief Gosita mengatakan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia.. Hal ini

tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia. Berdasarkan bukti empiris perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang .

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dilalui korban jika ingin memperjuangkan hak perlindungan hukum, yang proses pemeriksaannya tersebut justru menambah daftar penderitanya. Sering kali proses ini harus di lalui oleh korban sebelum kesehatannya enar-benar pulih, peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencarian kebenaran material, yaitu saksi.

Korban yang diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Dari tindakan eksploitasi yang terjadi timbul lah upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan perdagangan orang terhadap perempuan (*women trafficking*).

1. Perlindungan korban perdagangan orang dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak dahulu atau sejak KUHP diberlakukan, perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana, yaitu: Pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap yang rumusannya: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Pasal 297 KUHP bahwa: Yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk



dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Pasal 332 KUHP yang rumusannya, diancam dengan pidana penjara:

- (1). paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.
- (2). paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan.

Dalam pasal ini terdapat ancaman pidana terhadap orang yang membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur meskipun dengan kemauannya sendiri. Apabila tindakan membawa pergi perempuan bertujuan untuk mengeksploitasi perempuan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia atau perdagangan perempuan.

Pasal 333 KUHP yang rumusannya:

- (1)Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalahdikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3). Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4). Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Ada 3 perbuatan yang dapat dipidana oleh pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan seseorang, meneruskan penahanan atau memberikan tempat untuk menahan, serta dengan melawan hak. Perbuatan secara melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan kedalam kejahatan perdagangan manusia bila bertujuan untuk eksploitasi.Sedangkan perbuatan memberikan tempat untuk menahan dapat dikategorikan membantu perdagangan manusia, karena memberikan sarana untuk terjadinya kejahatan perdagangan manusia.

Pasal-Pasal tersebut (Pasal 297, 332, dan 333 KUHP) mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara. Sistem ini mewajibkan hakim untuk menentukan, menetapkan, atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenai ganti rugi yang dapat diperoleh korban perdagangan manusia akibat perbuatan pelaku. Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara langsung atau konkret misalnya adanya ganti rugi yang diberikan pelaku terhadap korban. Selain memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret). Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam Pasal 14a dan Pasal 14c

Pasal 14 a yang rumusannya :

- (1). Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan

tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Pasal 14 c yang rumusannya :

- (1). Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2). Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Menurut Pasal tersebut, korban tindak pidana perdagangan orang dapat memperoleh ganti kerugian atau kompensasi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, namun ganti kerugian itu hanya bisa didapatkan oleh korban apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, diberikan sebagai syarat agar pelaku tersebut

tidak menjalani pidana penjaranya. Jadi pelaku dapat bebas dari pidana atas perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan hal ini tentu saja kembali menimbulkan rasa ketidakadilan pada korban.

b. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disingkat UUPTPO) memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, hal tersebut dimaksudkan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 2, Pasal ini mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Secara lengkap rumusan pasal 2 adalah : “Setiap orang yang melakukan perckrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 24, Pasal 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban yang harus dirahasiakan. “Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”

Pasal 24 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan. Aturan dalam pasal 24 memberi perlindungan terhadap keamanan saksi dan korban yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

namun dalam pasal 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007, mengancam pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban kepada siapapun tanpa melihat akibatnya, apakah keamanan saksi dan korban menjadi terancam ataupun tidak. Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 juga belum diatur ketentuan mengenai apabila korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat membayar dendapidana, denda dapat diberikan melalui misalnya dengan seperti halnya pidana tambahan, pengaturan tentang pemberian restitusi kepada korban secara langsung tidak diberikan dalam pasal-pasal tersebut namun Undang-Undang No.21 Tahun 2007 telah mengatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 48, yang rumusannya:

- (1). Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2). Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan.
  - b. Penderitaan
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis.
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3). Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

c. Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum secara langsung atau konkret dan perlindungan secara tidak langsung atau abstrak terhadap korban. Hampir secara keseluruhan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur tentang upaya untuk melindungi korban kejahatan.

Pasal 37, Pasal ini memberikan sanksi pidana terhadap orang yang memaksakan kehendaknya sehingga menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan baik dengan menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara lain yang menyebabkan saksi dan atau korban tidak dapat memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan manapun, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

Pasal 38, pasal ini memberikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban melarang orang untuk menghalang-halangi dengan cara apapun agar Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau



korban dengan cara apapun atau cara-cara lain yang menyebabkan saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan yang semestinya atau bantuan hukum.

Pasal 39, dalam Pasal 39 telah terjadi perluasan pemberian perlindungan yang tidak lagi terbatas hanya kepada korban kejahatan, namun juga kepada keluarga korban. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan atau korban beserta keluarganya dari kehilangan pekerjaan karena saksi dan atau korban memberikan keterangan yang benar di sidang pengadilan, dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung.

Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), Undang-Undang No.13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret) atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban perdagangan manusia, perlindungan secara konkret tersebut antara lain:

1. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
2. Memberikan keterangan tanpa tekanan

3. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang sedang, akan atau telah diberikannya
4. Mendapat penerjemah yang ahli
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat korban
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
10. Mendapat nasihat hukum
11. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
12. Mendapatkan bantuan medis dan rehabilitas dan psiko-sosial dalam pelanggaran hak asasi manusia
13. Melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi / ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak ( Pasal 7 )

14. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa, kemudian dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara persidangan yang memuat tentang kesaksian korban tersebut serta dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik

Bentuk lain dari upaya perlindungan korban perdagangan orang berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk lain dari perlindungan secara langsung atau konkret terhadap korban perdagangan orang, antara lain :

a. Pusat Pelayanan Terpadu

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor:14/Men.PP/Dep.v/X/2002;1329/MENKES /SKB/X/2002;75 /HUK/ 2002; POL.B /3048/X /2002 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa

rumah sakit umum pusat dan daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan.

**b. Pelayanan Perempuan dan Anak**

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum terdapat Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang)

**c. Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center.**

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di Indonesia. Women's Crisis Center adalah pusat pelayanan terhadap wanita korban kejahatan perdagangan manusia, Trauma Center merupakan pusat pemulihan dari trauma yang dialami korban perdagangan manusia, sedangkan Shelter

atau Drop in Center adalah tempat dimana korban perdagangan manusia ditempatkan terlebih dahulu sebelum korban direintegrasi / di pulangkan kembali ke keluarganya. Shelter merupakan tempat khusus untuk melindungi korban apabila keselamatan jiwa korban terancam. Kemudian support group adalah forum berbagi pengalaman dari pada korban untuk saling mendukung .

#### d. Bantuan Hukum

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum oleh penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum berkaitan dengan masalah dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan orang yang telah berbuat jahat kepadanya .

Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Barda Nawawi Arief (2007:23) menyatakan bahwa: "Perlindungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan". Upaya Kepolisian berupa pencegahan kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan terhadap kejahatan perdagangan manusia yang belum terjadi, sedangkan upaya Kepolisian

berupa pemberantasan kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepadatan masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban perdagangan orang, dengan menangkap pelaku kejahatan. Kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang, berupa:

#### 1. Preventif

Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan.

#### 2. Represif

Penanggulangan Represif menurut pendapat Bambang Purnomo, yaitu tindakan dari petugas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan tindak pidana ini dimulai dari tindakan pengusutan dan penyediaan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntutan oleh jaksa, kemudian diteruskan

pemeriksaan sidang oleh hakim yang mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar dan aturan hukum yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim dan berakhir dengan pelaksanaan putusan. Dengan kata lain, upaya ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sampai dengan dilaksankannya putusan pidana. Adapun tugas Polri dalam hal ini, apabila tindak pidana perdagangan orang, penyidik polri dapat melakukan kegiatan berupa:

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan pelaku
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan upaya penyidikan terhadap pelaku
- c. Mencari serta mengumpulkan bukti kejahatan perdagangan orang,
- d. Membuat terang tindak pidana kejahatan perdagangan orang yang terjadi
- e. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana

Kemudian Aparat kepolisian dapat melakukan razia di tempat yang terindikasi adanya praktek perdagangan orang misalnya panti pijat, lokalisasi, tempat karaoke, penampungan wanita dan anak, maupun tempat hiburan lainnya

### 3. Rehabilitasi

Memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan wanita dan anak. Di samping itu, di beberapa Kantor Kepolisian Resort (Polres) sudah dibentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman yang lokasinya berada di kantor Polres dimana perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan perempuan dan anak) dapat melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut dengan aman kepada Polwan yang empati, penuh pengertian dan profesional. Dukungan personil yang telah memperoleh berbagai pelatihan berkaitan dengan masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak-anak, serta adanya PPA yang hampir merata di setiap Kantor Polres akan membantu setiap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban baik bantuan secara hukum, mental maupun medis.



## **B. Perdagangan Perempuan Merupakan Suatu Perbuatan Tindak Pidana**

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 mendefinisikan perdagangan orang sebagai

perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk

lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis

Sedangkan Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (UUPTPO) yaitu :

Pasal 1 (ayat 1);

Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan

dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 1 (ayat 2)

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. *(Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang).*

kejahatan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau tergolong sebagai *extra ordinary crime*<sup>1</sup> dan *transnational crime*<sup>2</sup>. Dinyatakan demikian oleh karena kejahatan tersebut sudah bersifat meluas dan sistemik yang dari kondisi realitas di Indonesia telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan. Asumsi ini dapat dikaitkan dengan isi Pasal 9 DUHAM dan substansi Pasal 7 Statuta Roma. Mengacu pada kedua ketentuan hukum Internasional tersebut dapat diketahui bahwa pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan

---

<sup>1</sup>extra ordinary crime menurut Kamus Hukum Online adalah "suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi www. Kamushukum.com. diakses tgl. 9 Desember 2010

<sup>2</sup>transnational crime menurut Bassiouni bahwa kejahatan yang berdampak lebih dari satu negara, dan melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu Negara; sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang digunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. dikutip dari <http://www.sigifahrudin.co.cc/2009/04/> diakses Jumat, tgl. 8 Jan 2010

kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau disebut juga *extra ordinary crime* dan termasuk sebagai *transnational crime*. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai *extra ordinary crime*, teori yang relevan adalah teori kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), maka Grand Theory yang dikemukakan oleh Hugo De Groot dan John Locke yang menyatakan bahwa “semua individu dikarunia oleh alam, hak yang inheren dengan atas kehidupan dan kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara”. Teori ini sangat relevan digunakan mengingat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian yang tidak dilepaskan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan perdagangan orang (*trafficking*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*). Trafficking adalah kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang memiliki jaringan luas dan rapi. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesulitan dalam pemberantasan akar dari kasus-kasus trafficking di Negara ini. Data jumlah trafficking merupakan fenomena gunung es. Gambaran sebenarnya lebih besar dari pada yang ditemukan di lapangan. Hal ini sebenarnya diasumsikan dengan banyaknya kasus-kasus yang tidak terdata yang masih beredar<sup>3</sup>.

Beberapa modus operandi yang digunakan para pelaku tindak pidana perdagangan orang antara lain merekrut calon korban melalui TKI/TKW baik dalam negeri maupun luar negeri melalui lembaga-lembaga pengarah tenaga

---

<sup>3</sup><http://www.kompasiana.com/diakses24juni2015>

kerja di seluruh Indonesia. Mereka yang terekrut biasanya ditempatkan pada sebuah pemondokan pada suatu tempat dan umumnya di tempatkan tertentu/ tiada komunikasi secara fisik dengan pihak lain kecuali atas izin perekrut. Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa tindak pidana orang sudah menjadi kejahatan yang telah memenuhi kategory kejahatan melawan kemanusiaan / *crime againt humanity* atau disebut dengan *exstra ordinary crime*.

Kepala BNP2TKI M. Jumhur Hidayat mengatakan dari 76 negara asal kasus TKI, terdapat 5 besar negara yang tingkat pengaduan kasus TKI-nya tinggi. Ke-5 negara itu di antaranya Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Kuwait, Singapura. Mengenai permasalahan atau kasus pengaduan calon TKI/TKI yang dalam proses sebanyak 4.946, Jumhur menjelaskan, Kendala penanganannya karena melibatkan koordinasi banyak pihak dan lembaga terkait lain. Arab Saudi masih menjadi negara yang menyumbang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah terbanyak. Berdasarkan data Crisis Center Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah kasus dinegara arab Saudi tersebut mencapai 6.516 kasus. Dari jumlah tersebut, 3.720 kasus telah diselesaikan dan 2.796 kasus masih diproses. Sementara di tempat kedua adalah Malaysia dengan 1.385 kasus. Sebesar 883 kasus di antaranya sudah selesai dan 502 lainnya masih diproses. Diposisi ketiga adalah Taiwan dengan 643 kasus. Sckitar 344 kasus sudah selesai dan 299 masih proses. Kepala BNP2TKI M. Jumhur Hidayat mengatakan, rata-rata kasus yang dialami sama di setiap negara di antaranya gaji tidak dibayar, gaji di bawah

standar, dijadikan budak perdagangan, pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja (PK), meninggal di luar negeri, hingga korban tindak kekerasan majikan.<sup>4</sup>

Dari data di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan jalur utama orang bias melakukan tindak kejahatan perdagangan orang, karna TKI sering kali terjerat dengan *trafficking* karena memiliki dokumen yang tidak lengkap, sehingga pelaku *traffickers* dengan mudah melakukan tindak kejahatan perdagangan perempuan. Karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan extra ordinary crime, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional organized crime, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup. Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Disamping dukungan masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditekan bahkan diberantas.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>[Http: www.jpnn.com/diakses28juni2015](http://www.jpnn.com/diakses28juni2015)

<sup>5</sup>[Http; www.endangshastuti.wordpress.com/diakses11des2014](http://www.endangshastuti.wordpress.com/diakses11des2014)

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, terutama yang terkait dengan permasalahan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan perdagangan orang terhadap perempuan ( women trafficking ) diberikan melalui upaya perundang-undangan di Indonesia yaitu ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu di berikan upaya perlindungan preventif, refresif dan rehabilitas. Upaya preventif yaitu Melakukan pengawasan secara ketat di tempat seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patrol perairan untuk mengawasi kapal, upaya refresif yaitu dapat melakukan razia di tempat yang terindikasi adanya praktek perdagangan orang misalnya panti pijat, lokalisasi, tempat karaoke, penampungan wanita dan anak, maupun tempat hiburan lainnya. Dan upaya rehabilitas yaitu dengan pemulihan psikis dan psikologis kepada korban.
2. Kejahatan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau tergolong sebagai *extra*

*ordinary crime* dan *transnational crime* . Dinyatakan demikian oleh karena kejahatan tersebut sudah bersifat meluas dan sistemik yang dari kondisirealitas di Indonesia telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan.

#### B. Saran .

1. Membuka lebih banyak lowongan pekerjaan untuk masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dan terciptanya kerukunan serta memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan menempatkan aparat atau lembaga perlindungan diluar negeri yang bertugas khusus dalam memberikan advokasi/bantuan hukum pada para korban, serta memberikan perlindungan secara formal yaitu dengan menyediakan tempat penampungan sementara, rumahan, program reintegrasi, dan reunifikasi korban dengan keluarganya.
2. Memperbanyak aparat kepolisian dalam pengawasan di jalur-jalur evakuasi di perbatasan antar negara dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku Tindak pidana perdagangan orang.



## Daftar Pustaka

### Referensi buku

- Andi, Hamza 1986. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta.
- Arif, Gosita 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Azziz, Syamsuddin 2013. Tindak pidana khusus. Jakarta : Sinar Grafika. September
- E. Kristi poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Bandung : Alumni 2000 hal 33-34
- Hadiati Soeroso ,Moerti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : Sinar Grafika Cet Ketiga : November 2012
- M. Arief, Mansyur 2013 Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Martha, Aroma Elmina. Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Jogjkarta : UII Pres, 2013
- Muhammad Irfan, Abdul Wahid 2000. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Bandung: PT Refika Aditama
- Muladi. 2009. HAM-Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika aditama.
- Murtadlo Muthahari.1995. Hak-Hak Wanita Dalam Islam. Jakarta: Lentera.
- Nurul, Irfan 2014. Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta : Amzah
- Nurul, Qamar 2014. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi : Jakarta Timur 13220, Sinar grafika
- Philipus M Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina ilmu.
- Ristina, Yudhani 2014. Perempuan Dalam Pusaran Hukum, Yogyakarta : Thafa Media.

Saraswati, Rika 2006 Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bandung : Citra Aditya bakti.

Soedjono Dirdjosisworo. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suryono Ekatama. 2000 Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan. UAJ Yogyakarta.

Theo. 2003. Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi Media Hukum dan Keadilan Vol. II . Jakarta.

### **Perundang-undangan**

KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### **Internet**

[http://arno13.blogspot.com/2013/11/perdagangan-wanita-woman trafficking](http://arno13.blogspot.com/2013/11/perdagangan-wanita-woman-trafficking)  
diakses pada tanggal 11 november 2013.

<http://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2012/11/perdagangan-perempuan-dan-anak>  
diakses jumat 04 Januari 2013

[http://tesishukum.com2014/04/13perlindungan hukum](http://tesishukum.com2014/04/13perlindungan-hukum)  
diakses pada 13 April 2014

<http://yuyantilalata.blogspot.co.id/pengertiankorban/>diakses pada 31 Oktober 2012



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.  
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mardiana  
NIM : 502012335  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester genap tahun kuliah 2015 - 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN  
(WOMEN TRAFFICKING)**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, 08 November 2015

Pemohon,

Mardiana

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Sebaiknya ybs kem. Smp.*

---

Pembimbing Akademik,

YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mardiana  
NIM : 502012281  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING)

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing

.. YUSI STIRA R. SH. M. HUM

Palembang, 09 November 2015  
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Sufullah Borsri, SH., M.H.



Palembang, 09 November 2015

Dr. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Palembang, November 2015

Perihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar  
Proposal Penelitian Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH.  
Ketua Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas hukum UMP  
Di Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : MARDIANA  
NIM : 50-2012-335  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian Skripsi, dengan judul :  
**"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN ( WOMEN TRAFFICKING)"**

Mohon kirannya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.  
Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.  
Wassalam

Pembimbing Skripsi,

**SYAIFULLAH BASRI, SH, MH.**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN  
TRAFFICKING)**

**PERMASALAHAN :**

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan ( women trafficking ) ?
2. Apakah perdagangan perempuan merupakan suatu perbuatan tindak pidana ?

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
  - B. Permasalahan
  - C. Ruang Lingkup dan Tujuan
  - D. Defenisi Operasional
  - E. Metode Penelitian
  - F. Sistematika Penulisan
  - G. Daftar Pustaka

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
- A. Pengertian human trafficking
  - B. Unsur-unsur dan bentuk trafficking
  - C. Hak perempuan dimuka hukum
  - D. Pencegahan dan upaya penanggulangan trafficking

- BAB III : PEMBAHASAN**
- A. Upaya perlindungan hokum terhadap korban perempuan
  - B. Perdagangan perempuan merupakan suatu perbuatan tindak

- BAB IV : PENUTUP**
- A. Kesimpulan
  - B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI  
SEMINAR PROPOSAL

Nama : MARDIANA  
NIM : 50-2012-335  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul penelitian : "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERDAGANGAN PEREMPUAN ( WOMEN  
TRAFFICKING )"

Palembang, November 2015

Disetujui oleh :

Pembimbing Skripsi,

**SYAIFULLAH BASRI, SH.MH.**

Ketua Prodi Ilmu Hukum

**MULYADI TANZILI, SH. MH.**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA  
MARDIANA

PEMBIMBING  
H. SAIFULLAH BASRI SH., MH

NOMER INDUK MAHASISWA  
50.2012.335

PROGRAM ILMU STUDI  
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN  
TRAFFICKING)

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	19/11/15	Revisi outline dan proposal		
2	24/11-15	Perbaiki proposal - judul - permasalahan - metode penelitian		
3	23/11-15	Perbaiki proposal - penelitian penulis - Foot not		
4	25/11	Revisi proposal dan format		



NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
5.	$\frac{25}{12}$ 15	<p>tentu diast            bininas</p> <p>perbaikan Reper-            lunya dari untuk            per bab dan            konjungsi ke            bab II</p>	7	
6	$\frac{29}{12}$ 15	<p>Ace Bab I. per            bab II.</p>		
7	3/2016	<p>Ace Bab IV            konjungsi            ke bab III &amp;            IV</p>		
8	30/2016	<p>Perbaikan Bab III            &amp; IV            - Format, nomor            berurutan dan            Bab I sampai akhir</p>		
9	$\frac{12}{2}$	<p>Perbaikan Kesimpul-            Ace Bab III &amp; IV            buat Abstrak,</p>		

CATATAN  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 BULAN SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL :  
 KETUA PRODI ILMU HUKUM,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
10	29/16 /3	kata pengantar, dari daftar pustaka  Hoe semua Gal dari setiap u/ kunt yim.		

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 1. April 2016  
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH., MH.